



PUTUSAN

Nomor 904 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **HASAN bin MUDEWI;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/18 Juli 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tanah Merah Selatan 2-A/18 RT 018 RW
004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding,
Kecamatan Kenjeran, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Instalasi Listrik);

II. Nama : **MOH. AKBAR bin RALIM;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/12 Oktober 1980;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Temor Sabe Ds. Pekalongan, Kecamatan
Sampang, Kabupaten Sampang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (tukang rombeng);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 904 K/Pid.Sus/2020



132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HASAN bin MUDEWI bersama-sama dengan Terdakwa II. MOH. AKBAR bin RALIM bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HASAN bin MUDEWI bersama-sama dengan Terdakwa II. MOH. AKBAR bin RALIM selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,58$ (dua koma lima puluh delapan) gramSebelum Labfor: $\pm 0,004$ (nol koma nol nol empat) gram Sesudah Labfor: tanpa isi, dikembalikan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Signature;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 904 K/Pid.Sus/2020



- 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman teh pucuk harum;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 20 Mei 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HASAN bin MUDEWI dan Terdakwa II. MOH. AKBAR bin RALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. HASAN bin MUDEWI dan Terdakwa II. MOH. AKBAR bin RALIM masing-masing selama 5 (lima) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,58$ (dua koma lima puluh delapan) gramSebelum Labfor: $\pm 0,004$ (nol koma nol nol empat) gram Sesudah Labfor: tanpa isi, dikembalikan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman teh pucuk harum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 847/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 7 Agustus 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 20 Mei 2019;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 551/Akta Pid/2019/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019 bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 September 2019 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 904 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah putusan yang salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada KAKAK (DPO) dengan cara patungan, dimana masing-masing Terdakwa membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Para Terdakwa telah menerima 1 (satu) paket sabu yang beratnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dari KAKAK yang akan digunakan bersama-sama di rumah kost Terdakwa II;
- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagipula penguasaan Para Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Para Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 904 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, maka Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 847/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 7 Agustus 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 20 Mei 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. **HASAN bin MUDEWI** dan Terdakwa II. **MOH. AKBAR bin RALIM** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 904 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 847/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 7 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 20 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HASAN bin MUDEWI dan Terdakwa II. MOH. AKBAR bin RALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. HASAN bin MUDEWI dan Terdakwa II. MOH. AKBAR bin RALIM dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. HASAN bin MUDEWI dan Terdakwa II. MOH. AKBAR bin RALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) buah pipet yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,58$ (dua koma lima delapan) gram;
Sebelum Labfor : $\pm 0,004$ (nol koma nol nol empat) gram. Sesudah Labfor : tanpa isi dikembalikan;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam signature;
 - 1 (satu) buak skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah alat sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman teh pucuk harum;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 904 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 904 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)